

Asy-Syarī'ah

-
- Islam Nusantara's Perspective on Justice in Polygamy (1 - 16)
Beni Ahmad Saebani
 - Konstruksi Wakaf Secara Fikih (17 – 30)
Jaenu din
 - Pendekatan Maqashid Syari'ah dalam Praktik Pembiayaan di Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang (31 – 38)
Ade Iskandar Nasution
 - Kaidah-Kaidah Islam Menjawab Permasalahan Sosial dan Ekonomi Umat (39 – 54)
Neneng Hasanah dan Hamzah
 - Inovasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pemberdayaan di Lembaga Amil Zakat (55 – 68)
Iwan Setiawan
 - Perspektif Siyasa Dusturiyah atas Hak Politik Perempuan dalam Musrembang Kota Bogor (69 – 90)
Erma Yulianis
 - SBSN PBS, dan SUKRI sebagai Instrumen Pemerintah dalam Pembiayaan APBN dan Investasi Masyarakat (91 – 104)
Suteja Wira Dana Kusuma & Nisa Dely Amalia
 - Partisipasi Politik Kaum Perempuan berdasarkan Pandangan Fatima Mernissi dan Yusuf Qardhawi (105 – 124)
Gayatri Belina Jourdy
-

Asy-Syari'ah

Volume 21, Number 1, 2019

EDITOR-IN-CHIEF

Ine Fauzia

EDITORIAL BOARD

Sofyan al-Hakim, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Deni Kamaludin Yusup, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Meria Utama, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indonesia

Dewi Mayaningsih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Andrey Sujatmiko, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Hetty Hassanah, Universitas Komputer Indonesia, Indonesia

PEER-REVIEWERS

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga, Semarang, Indonesia

Ahmad Ali Nurdin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Tajul Arifin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mohamad Anton Athoillah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mrs. Renny Supriyatni, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Ahmad Tholabi Karlie, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Ija Suntana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Zezen Zaenal Mutaqin, University of California, Los Angeles, United States

Ahmad Fathonih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Rahman Syamsuddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia


PROOFREADER/DESIGN COVER

Nanang Sungkawa

LAYOUT EDITOR

Opik Rozikin

Asy-Syari'ah has been accredited based on the determination of Director General of Research and Development Strengthening, Ministry of Research, Technology and Higher Education of Republic of Indonesia, No. 14/E/KPT/2019 (valid until 2023).



KAIDAH-KAIDAH ISLAM MENJAWAB PERMASALAHAN SOSIAL DAN EKONOMI UMAT

Neneng Hasanah¹ dan Hamzah²

¹ Dept. Ilmu Ekonomi Syariah IPB, ² SKPM IPB

Email: hasanahneneng75@yahoo.co.id

Abstract: Talking about the rules of jurisprudence on social issues, also called norms of jurisprudence on muamalah (transaction social), can not be separated from human life as social beings whose deliberations will never be completed in a short time, he needs space and time in addressing and finish it. As social beings, humans have always played an important role and dominate the issue, because he is as subject and object. So he tested must be able to provide solutions to every social problem that occurred. In muamalah jurisprudence and Islamic family law, the scope of ijtihad to be very broad and materials jurisprudence as a result of ijtihad becomes very much. While al-Quran and al-Hadith and to determine the field muamalah only sketchily which is reflected in the arguments kully (general), maqasid al-shariah, the spirit of the teachings and rules kulliyah. In this framework, humans were given the freedom sought on this earth. To prosper the life of this world, man as God's caliph must kretatif, innovative, hard work and struggle. Not fighting for life but life is a struggle to carry out the mandate of God, which is essentially for human kemashlahatan all. Thus a lot of the efforts of the jurists to give way on the problems of mankind with their ijtihad in fiqh rules about muamalah field, ranging from fundamental rules and branches.

The keywords: jurisprudence, social beings, social problem, ijtihad, maqasid al-shariah

Abstrak: Berbicara tentang aturan hukum Islam pada masalah sosial, atau disebut juga dengan fiqh muamalah, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak akan pernah selesai dalam waktu singkat, ia membutuhkan ruang dan waktu dalam menyikapi dan menyelesaikannya. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu memainkan peran penting dan mendominasi masalahnya, karena ia sebagai subjek dan objek pada permasalahan tersebut. Maka ia diuji sejauh mana mampu memberikan solusi pada setiap masalah sosial yang terjadi. Dalam permasalahan sosial/muamalah dan hukum keluarga Islam, ruang lingkup ijtihad menjadi sangat luas dan materi sebagai hasil dari ijtihad menjadi sangat banyak. Sedangkan al-Quran dan al-Hadits dalam bidang muamalah tidak secara eksplisit menjelaskannya, ia hanya tercermin dalam kaidah kulliy (umum), maqasid al-syariah, semangat ajaran dan aturan kulliyah. Berdasarkan kerangka itulah manusia diberi kebebasan berusaha di muka bumi ini, berusaha untuk menjadi yang terbaik. Dalam memakmurkan kehidupan alam jagat raya, manusia sebagai khalifah Allah harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang untuk menggali potensinya sebagai wakil Allah di bumi ini. Bukan berjuang hanya sekedar untuk hidup, tetapi hidup ini adalah perjuangan untuk melaksanakan amanat Allah yang pada hakikatnya untuk kemashlahatan manusia semua. Sehingga dengan demikian, banyak sekali usaha-usaha para *fuqaha* (ahli hukum Islam) untuk memberikan jalan pada permasalahan umat manusia dengan ijtihad mereka dalam bidang kaidah fiqh tentang muamalah, mulai dari kaidah asasi dan cabangnya.

Kata Kunci: *Hukum Islam, ijtihad, problematika sosial, maqasid syariah*

Pendahuluan

Berbicara tentang kaidah-kaidah hukum Islam, tentu akan selalu merujuk kepada dua sumber hukum Islam yaitu al-Quran dan al-Sunnah. Kaidah-kaidah atau bahasa arab-nya disebut dengan qawa'id yang memiliki arti patokan-patokan atau aturan-aturan. Sedangkan hukum Islam adalah keputusan dan ketentuan abadi, karena konsep hukum yang bersifat otoriter, ilahi dan absolut. Dalam Islam tidak memperoleh perubahan dalam konsep-konsep dan institusi-institusi hukum. Sebagai konsekuensi logis dari konsep ini, maka sanksi yang diberikannya bersifat ilahiyah yang karenanya tidak bisa berubah. Oleh karena itu, ketika bicara tentang kaidah-kaidah hukum Islam pada masalah sosial, berarti berkenaan dengan semua patokan dan semua aturan berdasarkan keputusan Islam pada permasalahan umat yang disebut dalam Islam dengan fiqh muamalah (hukum transaksi sosial), dan masalah ekonomi dengan istilah fiqh iqtishadi (hukum ekonomi Islam). Semua ini, tentu tidak terlepas dari kehidupan manusia sebagai makhluk social, kemudian kaidah-kaidah hukum Islam sebagai pemberi solusi dalam masalah tersebut, jika tidak diketemukan pada kedua sumber hukum (al-Quran dan al-Sunnah). Berbicara tentang fiqh muamalah dan hukum sosial dalam Islam, ruang lingkup ijtihad menjadi sangat luas dan materi-materi fiqh sebagai hasil ijtihad menjadi sangat banyak. Sedangkan al-Quran dan al-Sunnah untuk bidang muamalah hanya menentukan garis besarnya saja yang tercermin dalam dalil-dalil kulliyah (bersifat umum), *maqasid al-syariah* (tujuan diturunkannya syariat Islam), semangat ajaran dan kaidah-kaidah *kulliyah*.

Berdasarkan kerangka itulah manusia diberi kebebasan berusaha di muka bumi ini, berusaha untuk menjadi yang terbaik. Dalam memakmurkan kehidupan alam jagat raya, manusia sebagai khalifah Allah harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang untuk menggali potensinya sebagai wakil Allah di bumi ini. Bukan berjuang hanya sekedar untuk hidup, tetapi hidup ini adalah perjuangan untuk melaksanakan amanat Allah yang pada hakikatnya untuk kemashlahatan manusia semua. Sehingga dengan demikian, banyak sekali usaha-usaha para *fuqaha* (ahli hukum Islam) untuk memberikan jalan pada permasalahan umat manusia dengan ijtihad mereka dalam bidang kaidah fiqh tentang muamalah, mulai dari kaidah asasi dan cabangnya.

Sebagai manusia yang dianugerahi akal dan hati sebagai filternya, manusia mampu mempelajari dan memahami akan prinsip-prinsip hukum Islam, tidak terkecuali dalam masalah sosial/muamalah sebagai bahasan pada topik ini. Dengan prinsip tersebut diharapkan akan lebih mudah dalam mencari solusi pada masalah yang dihadapi dan sesuai dengan aturan yang berlaku bagi kemaslahatan hidupnya, jika saja tidak ditemukan dalam dua sumber hukum yaitu Al-Quran dan al-Sunnah tidak dijelaskan secara eksplisit. Sebagaimana diketahui bahwa, salah satu tujuan dari prinsip hukum Islam atau manfaat mempelajarinya, adalah memberi kemudahan di dalam menemukan hukum-hukum untuk kasus-kasus hukum yang baru dan tidak ekspisit *nashnya* dan

memungkinkan menghubungkannya dengan materi-materi fiqih yang lain yang tersebar diberbagai kitab fiqih, serta memudahkan didalam memberi kepastian hukum. Masalah sosial yang terjadi di masyarakat, tentu ada permasalahan yang tidak secara eksplisit dijelaskan langsung oleh sumber hukum yaitu al-Quran dan al-Hadits, hal itu dapat ditemukan lewat kaidah fiqih. Misalkan, bagi seorang yang *faqih* (faham hukum Islam), ia akan mudah untuk memahami akan kandungan/isi al-Qur'an, baik secara implisit sekalipun. Tetapi bagi mereka yang awam, maka tidak akan semudah itu untuk memahami kandungan al-Quran tanpa bantuan dari para ulama/fuqaha. Contoh dalam al-Quran Surat : 7: 145 "*Perintahkanlah kepada umatmu untuk mengambil yang paling baik.*" Bila ayat ini dicerna langsung oleh manusia yang awam, maka akan tidak mudah memahaminya. Ia akan berfikir yang paling baik saja, dengan mengenyampingkan yang lainnya tanpa mempertimbangkan dampak dari keputusannya. Ibnu Abbas dalam Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir, ia berkata: Nabi Musa memerintahkan kaumnya dengan perintah yang lebih keras lagi tentang kalimat "*yang paling baik*", bahwa tidak hanya mengambil yang paling baik tetapi lebih dari apa yang diperintahkan.¹ Demikian ini dikarenakan Nabi Musa sangat faham karakter kaumnya, jika diperintahkan hanya mengambil yang paling baik (terbaik), mereka akan melaksanakannya yang biasa saja dengan kata lain yang penting baik tidak harus sempurna, tidak memaksimalkan perintah-Nya. Karakter seperti itu tidak saja dimiliki oleh kaumnya Nabi Musa as, tetapi kebanyakan manusia khususnya yang tidak beriman dan yakin akan balasan dari Allah SWT.

Problematika sosial yang membutuhkan solusi tentu tidak ingin berlama-lama dalam kubang kegelapan, kejumudan dan keterbelakangan. Dengan adanya kaidah fiqih ini, ulama memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan sosial, seperti: pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi, keilmuan, budaya dan politik. Semua permasalahan sosial, pada dasarnya sudah ada dan dibahas oleh sumber hukum Islam (al-Quran dan al-Sunnah), tapi terkadang permasalahan tersebut tidak semua dirangkum secara eksplisit oleh sumber hukum Islam dalam penanganannya, sehingga membutuhkan bantuan lain untuk memahaminya, maka kaidah fiqih inilah yang akan menjawabnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, tentu membutuhkan curahan pemikiran dan tenaga yang ekstra dari semua kalangan, seperti para *fuqaha* dan insan akademisi.

Hasil dan Pembahasan

Berbicara masalah sosial dalam perspektif hukum Islam, dalam hal ini disebut juga dalam istilah lain dengan kaidah-kaidah fiqih, ada beberapa kaidah atau aturan yang memberikan solusi hukum pada permasalahan sosial/kemasyarakatan. Untuk menge-

¹ Muhammad Ali al-Shabuni, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Daar al-Fikr), Jild. 2, 50

tahui lebih jauh tentang masalah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sosial, khususnya dalam bidang ekonomi kemasyarakatan, akan didefinisikan terlebih dahulu tentang definisi kaidah dan fiqih sosial atau dalam bahasa Arab disebut dengan fiqih muamalah.

Kaidah secara bahasa adalah, aturan atau undang-undang. Sedangkan Ahmad Warson Munawwir memberikan arti prinsip, dasar, dan pondasi.² Sedangkan secara istilah yaitu, rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti; patokan; dan dalil.³ Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan kaidah fiqih, dengan istilah sebagai berikut: himpunan hukum-hukum syara' yang serupa (sejenis) lantaran ada titik persamaan, atau adanya ketetapan fiqih yang merangkaikan kaidah tersebut.⁴

Fiqih berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *faqhan/ffiqhan*: *فقهه، يفقهه، فقها* yang bermakna faham agama yang mendalam⁵. Sedangkan kata *muamalah* berasal dari bahasa arab (*المعاملة*) yang secara etimologi sama dan semakna dengan *shafaqatani al-shafaqah* yaitu *al-'aqdu*, *al-shafaqah* yang mencakup masalah jual beli dan yang lainnya dalam akad seperti masalah sewa menyewa, pinjaman dan lainnya.⁶ Menurut Nasrun Haroen, bahwa *al-muamalah* secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing⁷. Sedangkan fiqih muamalah secara terminologi menurut Abdullah al-Sattar yang dikutip oleh Nasrun, sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam masalah jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa, menyewa.

Adapun yang dimaksud manusia di sini adalah manusia yang sudah *mukallaf*, yang sudah mampu membedakan yang benar dan salah secara syar'i, yaitu yang sudah baligh dan cerdas (tidak idiot). Sedangkan yang dimaksud dengan persoalan-persoalan yang bersifat keduniaan adalah yang berhubungan dengan kebutuhan duniawi. Namun demikian masalah atau persoalan-persoalan yang bersifat keduniaan ini bukan berarti tidak ada sangkut pautnya dengan syariat dan aturan Allah, melainkan harus senantiasa sesuai dengan aturan-Nya. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. 51:56 " *Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku...*

Berdasar pada ayat itulah seluruh aktivitas manusia harus sesuai dengan aturan dan syariat yang berlaku dalam Islam, agar tidak terjadi kekacauan dalam berinteraksi dengan seluruh makhluk ciptaan-Nya, khususnya sesama manusia. Seluruh tindakannya harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, yang memberikan manfaat dan kemash-

² . Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif), hal. 1138

³ KBBI Pusat Bahasa, Deprt. Pendidikan Nasional, Edisi ke 4, 602

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Penj. Saefullah Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus), 2000, 7

⁵ . Maktabah al-Syamilah: *Lisan al-Arab*, Juz 13, . 522

⁶ Maktabah Syamilah, *Fiqih Muamalah*, bab: al-Juhalah, juz 1 69

⁷ . Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2007

lahatan untuk semua makhluk-Nya. Karena tujuan Allah menurunkan syariat ini tidak lain hanya untuk kemaslahatan manusia sebagai *khalifatullah fil-ardh*, yaitu untuk menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga jiwa dan menjaga harta. Demikian yang dimaksud dengan "beribadah" ia memiliki arti luas, tidak sekedar melaksanakan rukun Islam yang lima perkara ibadah *mahdhah* (ibadah khusus) kepada Allah saja, tetapi melaksanakan semua aktifitas yang dilandaskan karena Allah semata, juga disebut ibadah yang lebih luas maknanya (*ibadah ghair mahdhah*). Fiqih sosial atau fiqih muamalah mencakup faham yang mendalam tentang hubungan atau interaksi dengan masyarakat atau sosial yang sudah diatur oleh syariat Islam untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Kaitannya dengan definisi kaidah fiqih, disimpulkan dari definisi fiqih dan kaidah sosial yang sudah dikemukakan di atas, bahwa kaidah fiqih tentang masalah sosial adalah pijakan dan prinsip yang harus dijadikan acuan ketika manusia melakukan interaksi atau bermuamalah/berhubungan dengan manusia dalam kaitannya dengan hal-hal yang bersifat horizontal. Oleh karenanya, Islam melalui para ulama (fuqaha) mengatur hal ini agar gesekan-gesekan atau perselisihan yang akan terjadi dapat diminimalisir. Kemudian, ketika ada kesulitan dalam memecahkan problematika yang berkaitan dengan permasalahan sosial dapat dikembalikan secara benar sesuai dengan aturan-Nya. Terkait dengan masalah ini ada kaidah-kaidah sosial yang sudah diformulasikan oleh para fuqaha (ulama fiqih) yang telah memberikan pijakan terhadap hal tersebut dengan sebutan kaidah fiqih dalam hal sosial.

Adapun kaidah fiqih dalam masalah muamalah antara lain adalah:

الاصل في المعاملة الا بباحة الا ان يدل دليل علي تحريمها

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya"⁸

Maksud kaidah ini adalah, bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, perwalian, dan lainnya kecuali yang tegas-tegas diharamkan oleh Islam seperti tipuan, judi, riba, dan lainnya yang merugikan orang lain dan berakibat atau membahayakan pada dirinya sendiri. Sebagai agama yang berprinsip pada kemaslahatan bersama, tentu seorang Muslim tidak boleh diam dan harus terus berusaha meningkatkan dan mengkaji apa yang harus dilakukan bagi kemaslahatan bersama dalam konteks ajaran yang sudah dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi SAW, para shahabat dan para *shalafusshalih* (orang-orang shalih) terdahulu.

Memfokuskan kajian pada masalah hukum Islam dalam kaidah fiqih yang berkenaan dengan sosial dibidang ekonomi umat, tulisan ini akan mengajak pembaca untuk mengenang kembali akan sejarah Islam tentang pemberdayaan ekonomi umat

⁸. A. Djazuli, "Kaidah-kaidah Fiqih", (Jakarta : Prenadamedia Group), 2014 cet. Ke 5, 130

yang dilakukan Rasulullah dan para shahabatnya yaitu wakaf. Wakaf yang pernah dilakukan Rasulullah dan para shahabatnya semasa hidup, merupakan bukti dari peng-
ejawantahan syariat Islam untuk pemberdayaan dan kemaslahatan ekonomi umat. Mengapa topik ini menjadi stressing dalam tulisan ini? Jawabannya adalah, wakaf adalah *ibadah maliyah* yang berdimensi sosial ekonomi, dimana masalah ekonomi merupakan *ashlul masalah* (masalah pokok) yang menjadi penentu seseorang untuk bisa duduk dibangku sekolah dengan keadaan sehat dan bahagia. Jika ekonominya lemah, maka tidak akan berfikir sekolah atau berpendidikan lebih tinggi, dikarenakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari pun sulit. Oleh karenanya Islam dengan syariatnya yang agung dan bertujuan mulia, menganjurkan kepada para *aghniya* (orang kaya), *muhsinin* (dermawan) mengeluarkan hartanya untuk diwakafkan di jalan Allah, sehingga mampu memberikan jalan keluar pada mereka yang membutuhkan bantuan (dhuafa). Para shahabat Rasulullah SAW, seperti abu Bakr ra, Umar ra, Utsman ra dan Ali ra. mereka semua sudah menjalankan ibadah wakaf ini, sebagai manifestasi atas ketaatan pada ajaran Rasulullah SAW sebagai shadaqah jariyah, sekalipun yang mewakafkan sudah meninggal dunia, juga sebagai manifestasi pada ajaran Islam pada dimensi sosial yang sangat membantu umat manusia dalam keterpurukan di bidang ekonomi, jika harta wakaf diberdayakan secara maksimal.

Berbicara masalah ekonomi umat, persoalan ini tidak akan pernah berhenti selama denyut jantung kehidupan ini masih ada. Masalah perekonomian, didalamnya pasti terjadi akad dalam proses transaksi apapun. Seperti para pelaku pasar mereka melakukan akad/transaksi jual beli, tawar menawar dan lainnya dengan itikad baik agar saling menguntungkan dan didasari dengan sama-sama ridha saat bertransaksi. Islam sudah merekamnya dengan kaidah fiqih tentang transaksi atau akad:

الأصل في العقود رضا المتعاقدين

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”⁹

Demikian seseorang yang mewakafkan hartanya jika tidak ikhlas dan tidak didasarkan untuk mencari keridhaan Allah SWT, hanya sebatas berharap pujian orang, maka amal wakafnya hanya sia-sia dan tidak mendapat pahala dan nilai di sisi Allah SWT. Oleh karenanya jika seseorang berwakaf tidak boleh dipaksakan, tetapi dianjurkan agar apa yang ia keluarkan merupakan kebajikan bagi dirinya dan keluarganya. Demikian ketika seseorang sudah mewakafkan tanahnya dan tanah tersebut sudah diambil alih oleh *nadzir*, maka tidak berhak siapa pun untuk mengambil alih kepemilikannya karena sudah menjadi hak Allah SWT. untuk para dhuafa yang membutuhkan pertolongan dan bantuan dari manfaat harta wakaf yang dikelola.

⁹ A. Djazuli, “*Kaidah-kaidah Fiqih*”, 131. Lihat pula Karangan Haiatu Kibar al-Ulama bi al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su’udiyah, 178, juz 1

Oleh karenanya, Islam sangat mengapresiasi umatnya yang ikhlas beramal dan selalu memperhatikan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi, dalam al-Qur'an anjuran untuk memiliki sifat *itsar* (mendahulukan kepentingan orang lain) direkam dan diabadikan dalam QS. 9 (al-Hasyr) : 9 "...dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung". Adapun *asbab al-nuzul* (sebab turunnya) ayat di atas adalah berkenaan dengan kisah seorang shahabat Rasulullah SAW dari kalangan Anshar yang bernama Tsabit bin Qais bin Syammas ra., dari Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra.: "*ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW, lalu berkata, 'wahai Rasulullah, saya sedang mengalami kesulitan ekonomi dan kelaparan.' Lalu beliau mengutus seseorang untuk menemui para istri beliau dan menanyakan apakah mereka memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk membantu orang tersebut. Namun ternyata para istri beliau tidak memiliki apa-apa yang bisa digunakan untuk membantu orang tersebut. Lalu berkata, 'Adakah kiranya seseorang yang berkenan menjamu laki-laki ini malam ini, semoga Allah SWT merahmatinya.' Lalu ada seorang laki-laki Anshar berdiri dan berkata, 'Saya wahai Rasulullah. 'lalu ia pun pergi pulang dan berkata kepada istrinya, 'ia adalah tamu Rasulullah, gunakanlah apa pun yang kamu punya untuk memberinya suguhan, 'Lalu si istri berkata, 'Sungguh aku tidak punya apa-apa kecuali hanya makanan untuk anak-anak kita. 'lalu ia berkata, 'Jika anak-anak minta makan malam, maka tidurkanlah mereka. Kemarilah kamu dan matikanlah lampu, malam ini kita tidak makan. 'Lalu si istri pun melakukannya. Kemudian pada keesokan harinya, laki-laki itu pergi menemui Rasulullah saw. Lalu beliau berkata: "sungguh Allah SWT merasa kagum atau tersenyum terhadap fulan dan fulanah". 'Lalu Allah SWT menurunkan surat ini (QS. Al-Hasyr: 9).¹⁰*

Merujuk pada ayat di atas, betapa Islam sangat memberikan apresiasi pada umat yang melakukan amal shaleh dengan mendahulukan kepentingan orang lain (umum) dibanding kepentingan pribadi. Sehingga dalam akhir ayat itu ditutup dengan kalimat *muflihun* (orang-orang yang beruntung), maksudnya bahwa orang yang mengutamakan kepentingan orang lain dibanding kepentingannya, maka ia akan menjadi pribadi-pribadi yang beruntung atau sukses, pribadi yang tidak egois, ambisius dan tamak atau serakah. Kaitannya dengan *qawaid fihiyyah* (kaidah-kaidah fiqih) sesuai dengan pembahasan pada topik ini, yaitu:

المصلحة العامة مقدمة علي المصلحة الخاصة

"Kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan pribadi"¹¹

¹⁰ . Wahbah al-Zuhaili, "*at-Tafsir al-Munir fil aqidah wa al-syari'ah walmanhaj*" Trj. Abd. Hayyi dkk. (Depok: Gema Insani) Cet. 1, 2014

¹¹ . Ibrahim bin Musa al-Syatiby "*al-Muwafaqat*," (Daar Ibnu Affan), 89 cet. 1, 1997

Wakaf merupakan salah satu *ibadah maliyah* dalam perekonomian Islam, saat ini sangat digalakan pemerintah dan ia didapat juga dari filantropi. Wakaf merupakan lembaga keagamaan dan pranata sosial Islam yang mampu mewedahi dan menjawab salah satu permasalahan ekonomi umat. Dengan wakaf yang dikelola secara produktif, profesional dan amanah, maka kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan baik dari sisi ekonomi, pendidikan dan kesehatannya akan terpenuhi. Dalam wakaf, tujuan *wakif* sungguh sangat mulia dan luhur. Ia wakafkan hartanya dengan tujuan menjadi amal shaleh atau shadaqah jariyah, pahalanya akan terus mengalir sekalipun yang mewakafkan sudah meninggal dunia. Berarti ia sudah mengamalkan ayat dan kaidah fiqih yang disebutkan di atas, dengan mendahulukan kepentingan dan kemaslahatan umum di atas kepentingan dan kemaslahatannya. Maka beruntung orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah demi kepentingan umat khususnya umat Islam. Ia akan memetik hasil kebajikannya di dunia dan akhirat kelak. Di dunianya ia akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan karena sudah dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, dengannya orang lain dapat tersenyum dan hidup terbebas dari himpitan kesulitan, sedangkan di akhirat akan memetik hasil dari apa yang sudah ia laksanakan sebagai bentuk syukur atas karunia Allah yang diberikan kepadanya.

Mencermati perekonomian umat pada era sekarang ini, jika tidak segera direspon dan diperbaiki keadaannya oleh siapa pun yang berkompeten dalam masalah perekonomian, seperti direspon oleh *stakeholder* negeri ini atau pengusaha yang ada di negeri ini, maka kerusakan akan menimpa mereka, baik dari sisi ibadah *mahdhah* (khusus) maupun *ghair mahdhah* (umum) atau terjadinya interaksi yang tidak harmonis antara umat manusia, disebabkan kekayaan yang tidak merata dan hanya dinikmati oleh segelintir manusia saja. Islam sudah menjawab dalam kaidah fiqih dengan mengutarakan penjelasannya sebagai berikut:

تصرف الامام علي الراعية منوط بالمصلحة

"Kedudukan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemashlahatannya"¹²

Pemimpin yang benar, ia akan selalu berorientasi untuk kemaslahatan rakyatnya, kebijakannya tidak akan merugikan rakyat bahkan sebaliknya akan selalu menguntungkannya. Karena jika pemimpin tidak melakukan demikian, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti masyarakat akan ditimpa kemurtadan karena kefakiran yang diderita dan rusaknya muamalah atau interaksi dengan sesama manusia, seperti terjadinya pertengkaran, perampokan, penodongan dan lainnya, dikarenakan ketimpangan dalam masalah ekonomi dan kekayaan yang hanya dimiliki dan dirasakan oleh segelintir orang karena kebijakan yang salah dan kekayaan yang tidak merata. Tentu

¹²Al-Suyuthy, "*Al-Asybah wa al-Nadzair*," (Beirut:Daar al-Kutub al-Ilmiyah), 121. Lihat pula pada Ibnu Nujaim, "*Al-Asybah wa al-Nadzir*," 123

Islam tidak menghendaki dan sangat melarang akan hal ini, selanjutnya diperkuat dalam kaidah fiqih lainnya, disebutkan:

الضرر يزال "Kerusakan itu harus dihilangkan."¹³ Kaidah ini sesuai dengan hadits yang berbunyi: اضرار ولاضرار "Tidak boleh membahayakan dan dibahayakan"

Maqasid al-syar'iyah (tujuan diturunkannya syariat Islam) salah satu tujuannya yaitu *hifdzul maal* (memelihara harta), harta merupakan faktor terpenting yang harus dijaga keutuhannya, sebagaimana pentingnya memelihara *maqasid al-syar'iyah* yang lainnya. Ia sebagai penopang atau sarana keberlangsungan hidup manusia di dunia menuju akhirat, mempertahankan dan memeliharanya dengan tujuan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Yang Maha Pemberi rizki, merupakan sebuah kewajiban dan keniscayaan bagi umat Islam yang beriman. Sebagaimana kaidah fiqih menjelaskan:

مالا يتم الواجب الا به فهو واجب

"Jika sesuatu tidak sempurna kecuali dengan hal tersebut, maka hal tersebut menjadi wajib"¹⁴

Harta sebagai penopang perekonomian umat merupakan sarana yang wajib ada untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah swt, maka memeliharanya menjadi sebuah kewajiban bagi seorang Muslim. Bagaimana ia bisa beribadah dengan baik jika sarannya tidak ada, bagaimana bisa membantu orang lain, seperti infaq, shadaqah, berwakaf, jika dia sendiri tidak memiliki harta untuk diinfakkan dan diwakafkan sebagai shadaqah jariyahnya.

Berdasarkan kaidah ini, pemberdayaan ekonomi masyarakat demi kemashlahatan orang banyak adalah sebuah keniscayaan dan menjadi tanggungjawab penuh pemerintah sebagai *stake-holder* penyelenggara negara, agar kelak pertanggungjawaban atas jabatan tersebut di hadapan Allah tidak berat. Kebijakan-kebijakannya harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi, sehingga tidak didapati seseorang yang kufur akibat dari kelaparan dan kefakiran sebagai dampak dari kebijakan yang salah.

Oleh karenanya untuk konteks Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, bahkan pimpinan negara pun harus seorang Muslim, maka ketika bicara tentang kefakiran, akan sangat mungkin yang mengalami kefakiran/kermiskinan adalah mayoritas umat Islam yang notabene penduduk terbesar di Negara ini. Oleh karenanya, maka yang sangat bertanggungjawab adalah tidak hanya para *stake-holder* negeri ini tapi umat Islam yang mempunyai kelebihan harta harus mengimplementasikan syariat atau ajaran Allah yang mulia, seperti infaq, shadaqah jariyah yang disebut oleh para ulama sebagai wakaf.

¹³ . Abu Hasan al-Mawardi, *Al-Hawy al-Kabir*, (Beirut: Daar al-Fikr), 873, juz 6 lihat pula dalam Zakaria bin Ghulam Qadir al-Bakistany pada "*Ushul al-Fiqh 'ala Manhaj ahl al-Hadits*" (Daar al-Kharaz), Cet.1

¹⁴ . Zakaria Muhiddin bin syaraf al-Nawawi, "*al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*," (Beirut: Daar al-Fikr), 239, juz 5. Lihat pula pada Abdullah al-Fauzan, "*Syarah al-Waraqat*", 49 cet. 3, juz 1

Para ulama menafsirkan kata shadaqah jariyah dalam hadits dan beberapa ayat al-Quran adalah dengan wakaf, sejalan dengan penafsiran ulama dalam hadits tentang infaq, al-Qurtubi dalam Kitab tafsirnya *al-Jami' Li ahkam al-Qur'an*, mengungkap bahwa ayat 92 surat Ali Imran tentang infaq juga bermakna shadaqah jariyah atau amalan-amalan lain yang menjadikan taat, tunduk dan patuh kepada Allah SWT.¹⁵ Dalam hadits berikut ini adalah salah satu anjuran untuk berderma, mewakafkan harta.

- a. Hadits Nabi dari Utsman bin 'Affan ra. Bahwasanya sesampainya Rasulullah SAW ke Madinah, beliau tidak menemukan air yang jernih kecuali sumur raumah, maka beliau bersabda: "*Barangsiapa yang membeli sumur raumah, kemudian memasukkan timbanya dengan timba umat Islam, maka akan dibalas dengan kebaikan yang lebih baik dari sumur Raumah di surga. Kemudian aku membelinya dengan uangku sendiri*". (HR. Nasa'i, dan Tirmidzi, hadits hasan). Hadits tersebut menjelaskan bahwa Utsman bin Affan membeli sumur tersebut yang terletak di Madinah, kemudian beliau mewakafkannya untuk kepentingan umum dan beliau sendiri menggunakannya untuk kepentingan sehari-hari.¹⁶

Berdasar pada hadits di atas, kedudukan harta wakaf lebih jelas untuk dimanfaatkan hasilnya saja sedangkan pokoknya tetap. Pada hadits ini pula diperbolehkan bagi keluarga untuk ikut memanfaatkan hasil dari harta yang sudah diwakafkan, asalkan tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan dari pokok harta tersebut.

- b. Hadits Rasulullah SAW tentang wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab ra.

Artinya : "Dari Ibnu Umar ra bahwasanya Umar bin Khattab mendapat bagian sebidang kebun di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta nasihat tentang harta itu, ia berkata "*Ya Rasulallah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang kebun di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apakah nasihat engkau kepadaku tentang tanah itu? Rasulallah menjawab "Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya "Berkata Ibnu Umar : "Maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekahkan hasil harta itu kepada orang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, orang yang terlantar dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya (nadzir) memakan sebahagian harta itu secara patut atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan. (Muttafaq Alaihi).¹⁷ Hadits Umar bin Dinar, dia berkata mengenai sedekahnya Umar itu sebagai berikut "tidak berdosa seorang pengurus untuk makan dan memberikan maan kepada kawan (keluarganya), asalkan tidak sampai dikuasai pokoknya. Dia juga mengatakan:*

¹⁵ Al-Qurtuby, *Al-Jami' Li ahkami al-Qur'an*, jilid 3 hal. 132-133

¹⁶ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Autfar*, (Beirut: Daar al-Kitab al-'Araby) hal. 1095.

¹⁷ Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyary "*Shahih Muslim*" (Mamalakah 'Arab al-Su'udiyah), Juz III hal. 1255

“Dan Ibnu Umar adalah seorang yang mengurus sedekah Umar tersebut, dan diapun memberikan hadiah kepada orang-orang dari penduduk Makkah dan dia sendiri yang datang kepada mereka”. (H.R. Bukhari).¹⁸

Hadits ini menjelaskan dan memberikan kesimpulan tentang kebolehan nadzir dari pihak keluarga seperti : anak, adik, keponakan, sepupu dan kerabat dekat lainnya, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar ra. (Abdullah Bin Umar) sebagai nadzir dari wakaf ayahnya (Umar bin Khattab ra.), nadzir dibolehkan mengambil hasil dari harta wakaf yang dikelola, asalkan tidak dengan tujuan memperkaya diri tapi disesuaikan dengan haknya sebagai nadzir.

Permasalahan wakaf sudah ada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Islam, karena ia bukan saja masalah muamalah tetapi merupakan syariat Islam yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW dan para shahabatnya, sekalipun dalam al-Quran tidak secara eksplisit menyebut kata wakaf tetapi para ulama yakin sekali bahwa itu merupakan anjuran wakaf sebagai shadaqah jariyah yang sangat dianjurkan oleh Islam. Amalan wakaf sangat digembirakan karenanya ia merupakan amalan yang dapat meringankan sebagian beban ummat yang membutuhkan bantuan. Ia harus dikelola secara baik dan benar yaitu amanah dan professional baik dalam penyerahannya dari wakif kepada nadzir, maupun dalam pengelolannya. Ia merupakan niat yang baik dari wakif dan tujuan yang benar yang harus diapresiasi dengan memberdayakan pengelolannya. Ketika seorang wakif hanya mengucapkan kata-kata ingin mewakafkan hartanya, berarti niat yang baik itu harus kemudian disambut oleh keluarganya dan sekalipun ia sudah meninggal dunia, maka niat baiknya itu harus direalisasikan karena sebagai wasiat dari wakif semasa hidupnya yang belum terealisasi dan menyerahkan harta wakaf tersebut. Dalam kaidah fiqih ketika melakukan transaksi atau akad, maka tidak menjadi sah sebelum barang itu diserahkan kepada yang berhak. Sebagaimana kaidah fiqih:

لا يتم التبرع الا بالقبض

“Tidak sempurna akad tabarru’ kecuali dengan penyerahan barang”¹⁹

Akad tabarru’ adalah akad yang dilakukan demi untuk kebajikan semata, seperti hibah, shadaqah dan hadiah. Dalam akad tabarru’ yang dimaksud disini adalah wakaf sebagai shadaqah jariyah, maka yang berhak menerima harta wakaf adalah nadzir, bukan keluarganya seperti anak, istri dan lainnya. Maka ketika wakif hanya menyatakan dirinya akan berwakaf belum dapat dinyatakan bahwa dia sudah berwakaf sampai harta tersebut diserahkan di atas sepengetahuan akta notaris. Untuk Negara Indonesia, yang menangani masalah perwakafan ini sudah dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang

¹⁸ Muhammad bin Isma'il al-Bukhary " *al-Bukhary*" (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga) Juz 11 hal. 44. Lihat pula M. Al-Syaukany dalam *Nailul Authar* hal. 24.

¹⁹ . A. Djazuli, 135

mengurus semua permasalahan wakaf. Sehingga permasalahan harta wakaf tidak akan dapat diambil kembali oleh keluarga dan keturunannya sepeninggal si wakif.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa kaidah-kaidah fiqih tentang masalah sosial adalah kaidah atau prinsip yang berhubungan dengan fiqih muamalah atau akad/transaksi yang dilakukan oleh manusia yang berakal, baligh dan cerdas (tidak idiot) yang berhubungan dengan masalah keduniawian. Dalam Islam apa pun yang dilakukan oleh manusia, bagi seorang muslim ia harus senantiasa terhubung dengan Allah sebagai implementasi QS. 51:56, yang maksudnya bahwa Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. siapapun manusia itu, apakah dia pejabat, rakyat, berpangkat atau tidak, miskin dan kaya jika dia beriman, maka yang dia lakukan harus diniatkan dan didasarkan dalam rangka menjalankan perintah-Nya.

Adapun jenis-jenis muamalah atau bertransaksi dengan manusia itu, para ulama fiqih membagi kepada: *Pertama*, Jenis muamalah yang hukumnya ditunjuk langsung oleh nash (al-Quran dan al-Sunnah) dengan memberikan batasan tertentu, karena Allah SWT mengetahui bahwa manusia sulit untuk menemukan kebenaran hakiki dalam persoalan-persoalan tertentu. Bahkan dengan ego dan hawa nafsunya terkadang ia tidak memahami maksud dan tujuan dari yang Allah sudah syariatkan melalui al-Quran dan al-Sunnah. Seperti masalah wakaf, wakaf merupakan shadaqah jariyah yang berkaitan dengan muamalah. Ia sudah dijelaskan oleh Allah melalui hadits Nabi SAW dan sunahnya. Mengapa demikian? Karena jika tidak langsung diperintahkan secara jelas akan manfaat dan pahalanya, maka manusia yang watak dasarnya *bakhil* (pelit) ia tidak akan mudah untuk berinfak/shadaqah (wakaf) karena ini adalah amalan yang sifatnya **sunnah**, sehingga Allah SWT. melalui ayat-ayatnya memberikan iming-iming pahala sebagai balasannya, karena jika tidak demikian sangat jarang manusia yang mau melakukannya, bahkan mungkin tidak ada disebabkan karena ego dan nafsu serakahnya yang lebih mendominasi keduniaannya.

Selain contoh tersebut ada pula diantara muamalah yang langsung ditentukan oleh Allah dalam hal-hal yang **wajib** adalah persoalan warisan, bilangan thalak, 'iddah, khulu', rujuk, keharaman khamar, keharaman babi, keharaman bangkai, dan keharaman riba. Dalam persoalan pidana, misalnya: Allah juga memberikan jenis dan jumlah hukuman tertentu kepada pelaku pencurian, perzinahan, dan qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina). Hukum-hukum seperti di atas ini bersifat permanen dan tidak dapat diubah dan tidak menerima perubahan. dalam hukum-hukum seperti inilah, adakalanya manusia sulit menemukan kebenaran hakiki dari yang dikehendaki Allah. Dalam kaitan dengan ini, Allah sering sekali dalam al-Quran menegaskan dan mengingatkan kepada manusia akan karunia dan rahmat Allah di akhir setiap ketentuan yang dibatasi seperti dikemukakan di atas. Sebenarnya ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas,

merupakan kehendak Allah untuk ummatnya agar kehidupan mereka maslahat, tenang, nyaman, sentosa dan damai. Baik untuk jangka waktu yang panjang seperti di akhirat nanti dan waktu yang jangka pendek yaitu di dunia.

Kedua, Jenis muamalah yang tidak ditunjuk langsung oleh nash, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hasil ijtihad para ulama, sesuai dengan kreasi para ahli dalam rangka memenuhi kebutuhan ummat manusia sepanjang tempat dan zaman, serta sesuai pula dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Untuk bidang muamalah seperti ini, syariat Islam hanya mengemukakan kaidah-kaidah dasar, criteria-kriteria dan prinsip-prinsip umum yang sejalan dengan kehendak syara'. Diantara prinsip, kaidah dan criteria muamalah seperti ini sebagaimana sudah dikemukakan di atas. Maka muamalah dalam bentuk kedua ini merupakan rahmat Allah yang besar yang diberikan kepada ummat Islam, dengan memberikan kebebasan bagi mereka untuk melakukan kreasi jenis muamalah yang sesuai dengan tuntutan zaman, tempat, dan kondisi mereka serta bertujuan untuk memenuhi kemaslahatan bersama. Dalam hal ini syariat Islam hanya memberikan criteria, dasar, dan prinsip umum yang harus dijadikan pedoman dalam menciptakan suatu bentuk muamalah, diluar yang disebutkan oleh nash. Kriteria, dasar, dan prinsip umum tersebut pada garis besarnya adalah memberikan manfaat bagi umat manusia dan tidak membawa mudharat bagi mereka.

Demikian wakaf sekalipun ia adalah amalan yang berifat sunnah, tapi ia merupakan muamalah yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya oleh nash al-Quran dan al-Sunnah, keberadaannya sangat diapresiasi, utamanya bagi mereka yang membutuhkan bantuan agar dapat meringankan bebannya. Oleh karenanya bagi para nadzir harus benar-benar amanah, profesional dan akuntabel dalam pengelolaannya sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh ummat Islam yang membutuhkan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran al-Karim Tarjamah Departemen Agama
 Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Penj. Saefullah Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus), 2000
 Ali al-Shabuni, Muhammad, "*Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*", (Beirut: Daar al-Fikr), Jilid. 2
 -----*Shafwah al-Tafasir*", (Beirut: Daar al-Fikr)
 Al-Bukhary, Muhammad bin Isma'il "*al-Bukhary*" (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga)
 Juz 2
 Al-Syaukani, Muhammad bin Ali, "*Nail al-Autfar*", (Beirut: Daar al-Kitab al-'Araby) hal. 1095.
 Al-Fauzan, Abdullah "*Syarah al-Waraqat*", cet. 3, juz 1
 Al-Qurtuby, "*Al-Jami' Li ahkami al-Qur'an*", juz 10
 Al-Suyuthy, "*Al-Asybah wa al-Nadzair*," (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah)

- Al-Zuhaily, Wahbah "*at-Tafsir al-Munir fil aqidah wa al-syari'ah walmanhaj*" Trj. Abd. Hayyi dkk. (Depok: Gema Insani) Cet. 1, 2014
- , "*al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*", (Beirut: Daar-al-fikr),
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat, 2008
- Djazuli, Acep, "*Kaidah-kaidah Fiqih*", (Jakarta : Prenadamedia Group), 2014 cet. Ke 5
- Haroen, Nasroen, "*Fiqih Muamalah*", (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2007
- Hasan al-Mawardy, Abu, "*Al-Hawy al-Kabir*", (Beirut: Daar al-Fikr), juz 6
- Munawwir, Ahmad Warson, "*Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*", (Surabaya: Pustaka Progressif),
- Muhiddin bin syaraf al-Nawawi, Zakaria, "*al-Majmu' Syarah al-Muhadzzab*," (Beirut: Daar al-Fikr),juz 5.
- al-Syatiby, Ibrahim bin Musa "*al-Muwafaqat*," (Daar Ibnu Affan), 1997 cet. 1
- Maktabah Syamilah: Ibnu Nujaim, "*Al-Asybah wa al-Nadzair*,"
- Maktabah Syamilah, Haiatu Kibar al-Ulama bi al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'udiyah, juz 1
- Muslim bin Hajjaj al-Qusyary, Abu Husain "*Shahih Muslim*" (Mamlakah `Arab al-Su'udiyah), Juz 3
- Qadir al-Bakistany, Zakaria bin Ghulam "*Ushul al-Fiqh 'ala Manhajahl al-Hadits*" (Daar al-Kharaz), Cet.1
- Qahaf, Mundzir, "*Manajemen Wakaf Produktif*", Penj. Muhyddin Mas Rida (Jakarta: Khalifa, 2007)

Asy-Syari'ah (P-ISSN : 2086-9029 E-ISSN: 2654-5675) is a periodical scientific journal that publishes various results of studies and research, literature review, and other scientific works whose scope covers the field of Islamic law/sharia, law and society in monodisciplinary, interdisciplinary, and multidisciplinary manners. The journal aims to expand and create innovative concepts, theories, paradigms, perspectives and methodologies in the above said scope. The Journal is published twice a year (june and december) by Faculty of Shariah and Law, Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung in collaboration with Asosiasi Sarjana Syariah Indonesia (ASSYI).

EDITORIAL OFFICE:

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, 40614
Tlp/Fax: +022-7802278 Faks. 022-7802278
Website <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/index>
E-mail: Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id